



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilakukan secara telekonferensi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZALDI WOKANUBUN Alias ALDI;
2. Tempat lahir : Wain Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wain Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020;

Terhadap Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan 5 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZALDI WOKANUBUN Alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZALDI WOKANUBUN alias ALDI dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi DE 2733 XX No Rangka MH3SE88HOU190735 Nomor Mesin E3R2E-2703035;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, tidak akan mengulangi perbuatannya, dan masih memiliki tanggungan yaitu 1 (satu) orang anak dan ibu kandung dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-06/Eoh.2/Tual/05/2020 tanggal 8 Juni 2020 dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZALDI WOKANUBUN Alias ALDI bersama-sama dengan ALAN TAMHER (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kos-kosan Samiun tepatnya di Kompleks Tanah Putih, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dullah Selatan, Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama dengan ALAN TAMHER (DPO) berjalan kaki dari BTN UN Indah, Kec.Dullah Selatan, Kota Tual menuju rumah kos-kosan Samiun milik mantan mertua Terdakwa yang beralamat di Kompleks Tanah Putih, Kec.Dullah Selatan, Kota Tual dengan maksud melihat anak Terdakwa. Setelah sampai di rumah kost tersebut, Terdakwa bersama dengan ALAN TAMHER (DPO) duduk di teras saja karena suasananya sepi lalu ALAN TAMHER (DPO) melihat beberapa sepeda motor parkir milik penghuni yang tinggal dalam kost tersebut. Kemudian ALAN TAMHER (DPO) mendekati motor 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan nomor Polisi DE 2733 XX milik Saksi Korban yang bernama PUASA RUMAF yang tidak terkunci stang stirnya sehingga ALAN TAMHER (DPO) langsung melepaskan kabel cok kontak kemudian disambung langsung sehingga motor milik Saksi Korban langsung dibunyikan, kemudian selanjutnya ALAN TAMHER (DPO) menyuruh Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari kos-kosan menuju jalan Raya. Setelah itu ALAN TAMHER (DPO) membonceng Terdakwa dan membawa pergi motor milik Saksi Korban lalu keduanya meninggalkan rumah kos milik mertua Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersama dengan ALAN TAMHER (DPO) mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan nomor Polisi DE 2733 XX tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban PUASA RUMAF sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp26.780.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi Korban Puasa Rumaf Alias Puspa** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan terkait peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban karena dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Rizaldi Wokanubun Alias Aldi yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT di tempat tinggal Saksi Korban, kos-kosan Samiun di Kompleks Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
 - Bahwa unit sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi Korban dengan jenis Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX, Nomor Rangka : MH3SE88HOU190735, Nomor Mesin : E3R2E-2703035;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melihat langsung kejadian;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIT, Saksi Korban bersama Rosita Matli berangkat dari kos untuk bekerja ke Supermarket GOTA di Kabupaten Maluku Tenggara menggunakan sepeda motor milik Rosita Matli, sedangkan sepeda motor milik Saksi Korban diparkir di depan kamar Saksi Korban. Sekitar pukul 23.00 WIT setelah pulang kerja, Saksi Korban langsung masuk kamar dan tidur;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT, Saksi Korban dibangunkan oleh Rosita Matli untuk bekerja lagi. Saksi Korban bangun dan membuka jendela kamar kosnya dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi di tempat parkirnya. Kemudian Saksi Korban keluar dari kamar kos dan berteriak, "Mama, beta punya motor tidak ada", lalu seluruh penghuni kos keluar kamar dan melihat namun Saksi Korban hanya diam kemudian memberitahukan Rosita Matli tentang peristiwa yang dialami lalu Saksi Korban bersama Rosita Matli pergi ke kantor Polsek Dullah Selatan;
 - Bahwa Saksi Korban membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam secara kredit dengan harga Rp26.780.000-, (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam milik Saksi Korban memiliki ciri khusus yaitu berwarna hitam dengan stiker lis

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berwarna kuning, pada spakboard bagian depan terdapat 2 (dua) buah goresan bulat;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) hari setelah melapor ke kantor Polsek Dullah Selatan, sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam milik Saksi Korban telah ditemukan oleh Tim Buser;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam telah ditemukan dari Rosita Matli yang ditemui oleh Tim Buser di tempat kos;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari Rosita Matli bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam telah ditemukan, Saksi Korban langsung pergi ke kantor Polsek Dullah Selatan dan disana Saksi Korban melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dalam kondisi kedua kaca spion tidak ada, stiker lis warna kuning sudah tidak ada, kunci sudah diganti;
 - Bahwa Saksi Korban telah tinggal di tempat kos-kos Samiun di Kompleks Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual selama 3 (tiga) bulan dan belum pernah mengalami kehilangan barang atau peristiwa pencurian;
 - Bahwa tempat kos Saksi Korban terdapat pagar namun tidak pernah ditutup dan selalu terbuka;
 - Bahwa orang umum bisa dengan mudah berlalu-lalang di tempat kos Saksi Korban;
 - Bahwa pada hari kejadian, Saksi Korban lupa mengunci stang sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam miliknya;
 - Bahwa Saksi Korban menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam untuk kendaraan sehari-hari;
 - Bahwa selama sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam tidak berada di kekuasaan Saksi Korban, Saksi Korban menggunakan ojek motor untuk kegiatan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi Korban sudah pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, telah dibuat surat kesepakatan damai dan keluarga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban telah menerima uang ganti rugi dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memaafkan perbuatan Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

2. **Saksi Rosita Matli Alias Sita** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban karena dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rizaldi Wokanubun Alias Aldi yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT di tempat tinggal Saksi Korban, kos-kosan Samiun di Kompleks Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa unit sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi Korban dengan jenis Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX, Nomor Rangka : MH3SE88HOU190735, Nomor Mesin : E3R2E-2703035;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dari cerita Saksi Korban;
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dan tinggal di tempat kos yang sama dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WIT Saksi dan Saksi Korban berangkat dari kos untuk pergi bekerja menggunakan sepeda motor milik Saksi. Sekitar pukul 23.00 WIT Saksi dan Saksi Korban kembali pulang dari kerja lalu masuk ke kamar masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT, Saksi pergi ke kamar Saksi Korban untuk membangunkan untuk bersiap pergi kerja lalu tidak lama kemudian Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam milik Saksi Korban telah hilang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban pergi ke Polsek Dullah Selatan untuk membuat laporan kehilangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT di tempat kos Saksi, seseorang yang mengaku anggota Tim Buser mendatangi Saksi dan menjelaskan telah menemukan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah menjelaskan keadaan sepeda motor Saksi Korban, Tim Buser melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa sepeda

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul



motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam milik Saksi Korban. Tim Buser melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka pada sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak berada di tempat kos saat olah tempat kejadian perkara dilakukan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari ibu pemilik kos Samiun bahwa seseorang yang sedang melakukan reka adegan peristiwa pencurian sepeda motor Saksi Korban adalah anak mantu ibu pemilik kos Samiun;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah dan sosok Terdakwa pada saat olah tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena peristiwa pencurian Yamaha Mio M3 CW warna hitam milik Saksi Korban Puasa Ruma Alias Puspa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa dan Alan Tamher berada di rumah mertua Terdakwa di kos-kosan Samiun di Kompleks Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual (tempat kos Saksi Korban);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa berniat untuk menemui anak Terdakwa lalu Terdakwa dan Alan Tamher hanya tidur-tiduran di teras kos-kosan Samiun;
- Bahwa saat sudah larut malam, Terdakwa masuk ke rumah mertua Terdakwa sedangkan Alan Tamher masih di teras luar dan melihat-lihat beberapa sepeda motor yang sedang di parkir di area kos;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari rumah mertua Terdakwa, Alan Tamher sudah memegang sepeda motor dan menghidupkannya lalu Alan Tamher menyuruh Terdakwa untuk menuntun sepeda motor keluar area kos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dihidupkan oleh Alan Tamher bukan milik Alan Tamher atau pun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX sebelumnya dalam keadaan mati dan tidak terkunci stang;
- Bahwa Alan Tamher yang mencabut kabel kontak dan menyambunginya kembali untuk menghidupkan sepeda motor tanpa kunci aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipegang dan dihidupkan oleh Alan Tamher adalah sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX;
- Bahwa Terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan raya keluar dari area kos sedangkan Alan Tamher menunggu di jalan raya;
- Bahwa ketika sepeda motor sudah di jalan raya, Alan Tamher menghidupkan sepeda motor lalu membonceng dan mengantar Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Wain Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kota Tual;
- Bahwa kemudian sepeda motor dibawa oleh Alan Tamher ke arah BTN Un, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, Alan Tamher menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa lalu mengajak bertemu dengan seseorang untuk menjual sepeda motor yang dibawa;
- Bahwa Alan Tamher meminta Terdakwa bertemu dengan seseorang yang dipanggilnya "Mas" dan melakukan tawar menawar harga jual sepeda motor yang dibawa;
- Bahwa Terdakwa dan Mas sepakat untuk harga sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor seluruhnya dikuasai Alan Tamher dan Terdakwa hanya diberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Alan Tamher yang mencopot kedua kaca spion dan melepas stiker lis warna kuning pada sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX, Nomor Rangka : MH3SE88HOU190735, Nomor Mesin : E3R2E-2703035 bersama dengan Alan Tamher tanpa ijin dari Saksi Korban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Saksi Korban berupa penggantian uang rugi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX, Nomor Rangka : MH3SE88HOU190735, Nomor Mesin : E3R2E-2703035;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa pula bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Damai dan Pencabutan Perkara Nomor: LP/16/III/2020/MALUKU/RES MALRA/SEK DULSEL tanggal 1 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rizaldi Wokanubun (Terdakwa) dan Puasa Rumaf (Saksi Korban) dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Zadri Rumaf dan Nawawi Wokanubun serta diketahui oleh Leisubun Abdul Wahab selaku Camat Ohoi Wain Baru;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi Korban masih melihat sepeda motor miliknya Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX terparkir tidak terkunci stang di depan kamar kos Saksi Korban di kos-kosan Samiun di Kompleks Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa bersama Alan Tamher datang ke tempat kos Samiun untuk menemui anak Terdakwa di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah mertua sedangkan Alan Tamher duduk-duduk di teras, saat Terdakwa keluar dari rumah Mertua, Alan Tamher sudah melepas kabel pada sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX dan menghidupkannya tanpa kunci aslinya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul



- Bahwa setelah motor dihidupkan oleh Alan Tamher, Terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan raya keluar area kos sedangkan Alan Tamher menunggu di jalan raya;
- Bahwa ketika sepeda motor sudah di jalan raya, Alan Tamher menghidupkan sepeda motor lalu membonceng dan mengantar Terdakwa ke rumah Terdakwa kemudian sepeda motor dibawa oleh Alan Tamher ke arah BTN Un Kota Tual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT, Saksi Korban yang baru bangun dari tidur langsung memeriksa keadaan sepeda motornya dari jendela kamar dan menemukan sepeda motor milik Saksi Korban tidak pada tempatnya;
- Bahwa Saksi Korban ditemani oleh Saksi Rosita Matli pergi ke kantor Polsek Dullah Selatan untuk membuat laporan kehilangan;
- Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, Alan Tamher menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa lalu mengajak bertemu dengan seseorang untuk menjual sepeda motor yang dibawa;
- Bahwa Alan Tamher meminta Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang dipanggilnya "Mas" dan melakukan tawar menawar harga jual sepeda motor yang dibawa;
- Bahwa Terdakwa dan Mas sepakat untuk harga sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor seluruhnya dikuasai Alan Tamher dan Terdakwa hanya diberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada dini hari di hari Minggu tanggal 30 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, Tim Buser mendatangi tempat kos Saksi Korban namun tidak menemui Saksi Korban, dan hanya menemui Saksi Rosita Matli lalu menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan kemudian Tim Buser melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan reka adegan dengan membawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mendatangi kantor Polsek Dullah Selatan lalu melihat sepeda motor yang disita adalah benar miliknya namun dalam keadaan kedua kaca spion tidak ada, stiker lis kuning tidak ada, dan kunci aslinya sudah diganti;
- Bahwa Alan Tamher yang mencopot kedua kaca spion dan melepas stiker lis warna kuning pada sepeda motor milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp26.780.000,-, (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX, Nomor Rangka : MH3SE88HOU190735, Nomor Mesin : E3R2E-2703035 bersama Alan Tamher tanpa ijin dari Saksi Korban;
- Bahwa pihak keluarga dari Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Saksi Korban berupa penggantian uang rugi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban telah menerima uang ganti rugi dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul



1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rizal Wokanubun Alias Aldi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-06/Eoh.2/Tual/05/2020 tanggal 8 Juni 2020, dalam persidangan Terdakwa Rizal Wokanubun Alias Aldi setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Rizal Wokanubun Alias Aldi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** atau *Wegnemen* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah suatu benda yang berwujud, memiliki nilai ekonomis, estetika, dan historis. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi bagi orang tertentu saja, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian haruslah ada pemiliknya dan bukan pada milik Terdakwa sehingga dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, **memiliki secara melawan hukum** diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi Korban masih melihat sepeda motor miliknya Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX terparkir tidak terkunci stang di depan kamar kos Saksi Korban di kos-kosan Samiun di Kompleks Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa bersama Alan Tamher datang ke tempat kos Samiun untuk menemui keluarga Terdakwa lalu Alan Tamher melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam Nomor Polisi : DE 2733 XX kemudian Alan Tamher menghidupkan sepeda motor tersebut tidak dengan kunci aslinya dan tanpa ijin dari Saksi Korban lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dari tempat parkir kos ke arah jalan raya dan kemudian Terdakwa dibonceng oleh Alan Tamher membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Terdakwa di Desa Wain Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kota Tual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual (1) satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam kepada seseorang yang dikenalnya dengan panggilan "Mas" seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut seluruhnya dikuasai oleh Alan Tamher dan pada Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa (1) satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam Nomor Polisi : DE 2733 XX, Nomor Rangka : MH3SE88HOU190735, Nomor Mesin : E3R2E-2703035 adalah milik Saksi



Korban yang dibeli dengan harga Rp26.780.000-, (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibayar secara kredit;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin pada (1) satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam yang dibawa dari tempat kos Samiun dan dijual oleh Terdakwa adalah benar milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam tanpa ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual suatu barang yang bukan miliknya kepada seseorang yang dikenalnya dengan panggilan "Mas" yaitu (1) satu unit sepeda motor milik Saksi Korban tanpa dilengkapi surat kendaraan yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa bersama Alan Tamher berada di tempat kos Samiun di Kompleks Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual untuk bertemu dengan anak Terdakwa di rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah mertua sedangkan Alan Tamher duduk-duduk di teras kos-kosan, saat Terdakwa keluar dari rumah mertua, Alan Tamher sudah memegang sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX lalu melepas kabel pada sepeda motor tersebut dan menghidupkannya tanpa kunci aslinya;

Menimbang, bahwa setelah motor dihidupkan oleh Alan Tamher, Terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan raya keluar area kos sedangkan Alan Tamher menunggu di jalan raya;

Menimbang, bahwa ketika sepeda motor sudah di jalan raya, Alan Tamher menghidupkan sepeda motor lalu membonceng dan mengantar Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Wain Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kota Tual sedangkan sepeda motor dibawa oleh Alan Tamher ke arah BTN Un, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ***dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah permohonan yang memohon hukuman ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan selama hal tersebut masih relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan upaya perdamaian sesuai bukti Surat Pernyataan Damai dan Pencabutan Perkara Nomor: LP/16/III/2020/MALUKU/RES MALRA/SEK DULSEL tanggal 1 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rizaldi Wokanubun (Terdakwa) dan Puasa Rumaf (Saksi Korban) dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Zadri Rumaf dan Nawawi Wokanubun serta diketahui oleh Leisubun Abdul Wahab selaku Camat Ohoi Wain Baru;

Menimbang, bahwa pada isi surat tersebut di atas Saksi Korban telah menerima uang ganti rugi yang diberikan oleh keluarga Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan tersebut sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka untuk itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan Nomor Polisi : DE 2733 XX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH3SE88HOU190735, Nomor Mesin : E3R2E-2703035, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban Puasa Rumaf maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Saksi Korban Puasa Rumaf;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah menempuh jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZALDI WOKANUBUN Alias ALDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW warna hitam dengan nomor polisi : DE 2733 XX Nomor Rangka : MH3SE88HOU190735

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : E3R2E-2703035;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Puasa Rumaf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Jeffry Pratama, S.H. dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEFFRY PRATAMA, S.H.

D.T.ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RUGUN MARINA JULINDA SIAHAAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)